

Depok, 06 Desember 2022

Nomor : 6823.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Indonesia Fibreboard Industry TBK

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indonesia Fibreboard Industry TBK
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015, tanggal 06 Maret 2015 jo.
Nomor : S-249/BPPHH-1/2015, tanggal 17 Maret 2015
No. IUI : Nomor : 262/1/IU/II/PMA/Industri/2012, tanggal 20 Desember 2012
Nomor : 273/1/IU/PMA/2016, tanggal 04 Maret 2016
NIB : NIB : 8120009811639, tanggal 13 Agustus 2018
Alamat Kantor : Wisma ADR Lt.3, Jl. Pluit Raya No.1 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Alamat Pabrik : Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
Tanggal Kegiatan : 14 – 17 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah X
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
Nomor : 6823.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indonesia Fibreboard Industry TBK
- b. Alamat Kantor : Wisma ADR Lt.3, Jl. Pluit Raya No.1 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- c. Alamat Pabrik : Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
- d. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015, tanggal 06 Maret 2015 jo.
Nomor : S-249/BPPHH-1/2015, tanggal 17 Maret 2015
- e. No. IUI : Nomor : 262/1/IU/II/PMA/Industri/2012, tanggal 20 Desember 2012
Nomor : 273/1/IU/PMA/2016, tanggal 04 Maret 2016
- f. NIB : NIB : 8120009811639, tanggal 13 Agustus 2018
- g. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Barecore = 50.000 M³, Plywood = 25.000 M³, Veneer = 25.000 M³, LVL = 10.000 M³, Blockboard = 10.000 M³, Serpih Kayu (Wood Chips) = 303.000 M³; **IUI** : MDF = 250.000 M³, Moulding = 12.000 M³
- h. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 17 November 2022
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-085
- k. Tanggal Terbit : 21 Desember 2021
- l. Tanggal Berakhir : 20 Desember 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Desember 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 23

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk
- b. Nomor & Tanggal SK : 6822.3/EXT-MUTU/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Wisma ADR Lt. 3 Jl. Pluit Raya No. 1 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan.
- e. Nomor telepon : (021) 661 5555
- f. Nomor Fax : (021) 661 9303
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Heffy Hartono
- Direktur : Tuan Ang Andri Pribadi

- Direktur : Tuan Thomas Verdiyanto
 - Direktur : Tuan Takuji Okamoto
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Tuan Surja Hartono
 - Komisaris : Tuan Atsushi Takahama
 - Komisaris : Nona Sumarni
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tertanggal 06 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 - SK Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan, melalui Surat Pemberitahuan No. S-249/BPPHH-1/2015 tertanggal 17 Maret 2015, mengenai Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas izin Produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi atas nama IUIPHHK PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Izin Usaha Industri (IUI)

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 262/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tertanggal 20 Desember 2012 tentang Izin Perluasan Izin Usaha Industri PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 273/1/IU/PMA/2016 tertanggal 04 Maret 2016 tentang Izin Usaha Industri PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120009811639 tertanggal 13 Agustus 2018,

Perubahan ke-12 tanggal 14 Juli 2022 (tanggal tercetak 14 Juli 2022).

i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Serpih Kayu (Wood Chips) : 303.000 m³/tahun
- Barecore : 50.000 m³/tahun
- Veneer : 25.000 m³/tahun
- Plywood : 25.000 m³/tahun
- Laminated Veneer Lumber (LVL) : 10.000 m³/tahun
- Block Board : 10.000 m³/tahun

IUI Lanjutan

- MDF : 250.000 m³/tahun
- Moulding : 12.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 November 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 17 November 2022 Kantor dan Pabrik PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk	a. Kantor dan Pabrik PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	17 November 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Desember 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi diketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK/IUI dan Klaisfikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membuat maupun melaporkan RPBBI/RKOPHH tahun 2021 dan 2022 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak menerima bahan baku berbasal dari penerimaan impor, namun dalam hal ini PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami, Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		periode Oktober 2021 s/d September 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan PO
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah dilakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barecode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami, Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami, Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2021 s/d September 2022), PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota	Memenuhi	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2021 s/d September 2022), PT. Indonesia Fibreboard

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu limbah industri.		Industry Tbk telah melakukan pembelian dan penerimaan kayu limbah, berupa Sisa Potongan Kayu dari Penebangan Kayu Bulat (Tunggul/Tunggak). Seluruh penerimaan Kayu Limbah tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa SKSHH-KB. Kayu Limbah yang diterima oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk ini hanya untuk digunakan sebagai bahan bakar di Boiler (tidak digunakan sebagai bahan baku Produksi).
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Olahan (Veneer) telah tersertifikasi VLK. Untuk Pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya telah menerbitkan DKP (tercakup dalam dokumen SAKR nya). Dan untuk Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami belum tersertifikasi VLK. Namun dalam hal ini pemasok Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami telah bersedia untuk menindaklanjuti terkait dengan proses pengajuan sertifikasi VLK Hutan Hak kepada Lembaga Sertifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk terdaftar sebagai Importir Produsen, sehingga PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai panduan jika ke depan nya terdapat melakukan kegiatan Penerimaan impor berbahan dasar material kayu. Dalam hal ini PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
impor bahan baku.		September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan bahan baku/penjualan bahan baku kayu bulat maupun produk jadi PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dengan tujuan domestik dan lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk selama periode Oktober 2021 s/d September 2022 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2022, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Kayu Bahan Baku Kayu Bulat yang di produksi oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak memiliki serikat pekerja namun terdapat pernyataan dari manajemen perusahaan yang memberikan kebebasan untuk membuat serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku (2021 s/d 2023) dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk per Oktober 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 VLK tahun 2022 di PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR dan Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).		